



PUTUSAN

Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Rumah Sakit Umum Arga Makmur, pendidikan S 1, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Lapas Kelas II.B Arga Makmur, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 1 dari 12



2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/07/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Kontrak di [REDACTED] Kota Bintuhan, selama lebih kurang 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah [REDACTED] di [REDACTED] Arga Makmur, selama lebih kurang 6 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED], Umur 6 tahun 4 bulan (lahir, 09-06-2010)

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:

- a. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
- b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
- c. Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
- d. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis;
- e. Sejak bulan April 2015 Tergugat tidak lagi memberi nafkah, meski hanya satu rumah;

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya Tergugat berbicara kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan memberi uang gaji dan lain-lain untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat ingin membantu orang tua Tergugat untuk menikahkan adik kandung Tergugat hingga berjalan waktu semua kebutuhan rumah tangga

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 2 dari 12



Penggugat dan Tergugat yang membayar adalah Penggugat, selain itu Tergugat sudah seperti tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi akibat dari hal itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di

[REDACTED] Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya sebatas anak;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor Bupati Bengkulu Utara dengan Nomor : SK.889-08 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Bapak Mian pada tanggal 19 September 2016;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 25 Oktober 2016, dan tanggal 3 November 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah mendapatkan izin atasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu: ----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 407/07/VIII/2009, tanggal Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinaczegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 4 dari 12



1.---- [REDACTED] umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama mereka sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Arga Makmur;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

-----Bahwa penyebab perselisihan tersebut saksi kurang mengetahui, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang bercerita kepada saksi;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal semenjak 2 (dua) tahun terakhir ini;

---Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah selalu diupayakan untuk rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukukannya;

2.----- [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 5 dari 12



-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir waktu mereka menikah;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Arga Makmur, sekarang tinggal dengan orang tua sendiri;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan beberapa tahun terakhir ini selalu bertengkar karena Tergugat sering berjudi, dan melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);

-----Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah selalu diupayakan untuk rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya yakni minta bercerai dari Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 6 dari 12



panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Bengkulu Utara dengan suratnya Nomor : SK.889-08, tanggal 19 September 2016, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam posita dari gugatan

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 7 dari 12



Penggugat pada poin 4 (empat), yang intinya Penggugat mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan rumah dan tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya, semenjak perpisahan tersebut Tergugat sama sekali tidak peduli kepada Penggugat dan kepada 1 (satu) orang anaknya, bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2009, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 12



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, belum pernah cerai, dan telah punya anak 1 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan pada poin 4 (empat) dari posita gugatan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar berbaik kembali sebagaimana suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, karena telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 10 dari 12



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Wancik Dahlan, SH., M.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	195.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Putusan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 12 dari 12